



**PUTUSAN**  
Nomor 658 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**LILIK WIGIATI**, bertempat tinggal di Dusun Nglarangan, RT 02, RW 03, Desa Selosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

1. **SUKARDI**, bertempat tinggal di Dusun Selosari, RT 03, RW 02, Desa Selosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
  2. **HARIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Nglarangan, RT 02, RW 03, Desa Selosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
  3. **UCIK KISWORDO**, bertempat tinggal di Dusun Nglarangan, RT 02, RW 03, Desa Selosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
  4. **JUANAH**, bertempat tinggal di Dusun Tulungrejo, RT 03, RW 01, Desa Karangrejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri,
  5. **YAHNI**, bertempat tinggal di Dusun Selosari, RT 03, RW 02, Desa Selosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
  6. **SUKARTI**, bertempat tinggal di Dusun Selosari, RT 03, RW 03, Desa Selosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri,
  7. **MESIRAN Atau BUNTET**, bertempat tinggal di Dusun Selosari, RT 03, RW 03, Desa Selosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri,
- nomor 4, nomor 6 dan nomor 7 dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Akson Nul Huda, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum M. Akson Nul Huda, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Mangun Karso, RT 002, RW

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

002, Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2019;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

1. **NURDIANAWATI;**
2. **ETIK PUSPITORINI;**

nomor 1 dan nomor 2 bertempat tinggal di Dusun Nglarangan, RT 02, RW 01, Desa Selosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum suami-istri Katiran-Binatun yang berhak mewarisi objek sengketa (sub. poin nomor 3 dan sub. poin 4), sebagaimana yang terurai dalam posita gugatan;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menguasai, memungut hasilnya dari “objek sengketa 1” (sub. poin 3) dan Tergugat VII menguasai, memungut hasilnya dari “objek sengketa 2” (sub. poin 4) sebagaimana terurai dalam posita gugatan adalah merupakan “perbuatan melawan hukum”;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terhadap:
  - a. “objek-sengketa 1” yang terletak di Desa Selosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Persil Nomor 89, Klas D.III, seluas  $\pm$  250 Ru, dengan batas-batasnya:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- utara : kandang ayam,
- timur : kandang ayam,
- selatan : tanah B. Paerah (Sucipto),
- barat : Katiran;

b, "objek sengketa 2" yang terletak di Desa Selosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Persil Nomor 89, Klas D.III, seluas  $\pm 30$  Ru ( $\pm 420$  m<sup>2</sup>), dengan batas-batasnya:

- utara : kandang ayam,
- timur : almarhum Katiran,
- selatan : almarhum Katiran,
- barat : Sarno;

5. Menghukum Tergugat VI atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan "objek sengketa 1" yang terletak di Desa Selosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Persil Nomor 89, Klas D.III, seluas  $\pm 250$  Ru, sebagaimana tersebut di atas yang dikuasainya dalam keadaan kosong tanpa syarat dan tanpa beban apapun kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum suami-istri Katiran-Binatun;
6. Menghukum Tergugat VII atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan "objek-sengketa 2" yang terletak di Desa Selosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Persil Nomor 89, Klas D.III, seluas  $\pm 30$  Ru ( $\pm 420$  m<sup>2</sup>), sebagaimana tersebut di atas yang dikuasainya dalam keadaan kosong tanpa syarat dan tanpa beban apapun kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum suami-istri Katiran-Binatun;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi materiil kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat yang telah dirinci dalam posita gugatan yaitu sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi materiil kepada

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Turut Tergugat yang telah dirinci dalam posita gugatan yaitu sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi immateriil kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas keterlambatan menyerahkan "objek sengketa 1" sub poin nomor 3 posita gugatan kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menghukum Tergugat VII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas keterlambatan menyerahkan "objek sengketa 2" sub poin Nomor 4 posita gugatan kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding kasasi atau upaya hukum lain;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Prosesual berkenaan dengan syarat formil gugatan yang berkaitan dengan kewenangan mengadili/kompetensi absolut;
2. Gugatan *obscuur libel*;
3. *Dilatoir*;
4. *Premptoir*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah memberikan Putusan Sela Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Gpr., tanggal 29 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi tentang kewenangan absolut dari Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah memberikan Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Gpr., tanggal 20 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp7.047.000,00 (tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 270/PDT/2019/PT SBY., tanggal 18 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Gpr., tanggal 20 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Agustus 2019 kemudian

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Gpr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 270/PDT/2019/PT SBY., tanggal 18 Juli 2019 tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat VI dan Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi IV, Termohon Kasasi VI dan Termohon Kasasi VII telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 27 September 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 13 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 27 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 164/Kec.Kdt/1999, tanggal 29 Juli 1999, antara Katiran (pembeli) dengan Atmo Sawal (penjual) atas Persil Nomor 89 dengan pembayaran yang pertama pada tahun 1986 lalu dilakukan ikatan jual beli pada tahun 1999 di hadapan PPAT Camat Kandat;
- Bahwa Atmo Sawal telah menjual Persil Nomor 89, Blok D.III, Kohir 16, seluas 5670 m<sup>2</sup> kepada Katiran di hadapan PPAT Camat Kandat pada tahun 1999 dan saat itu Atmo Sawal ikut bertanda tangan pada akta jual beli dan kuitansi di tahun 1986;
- Bahwa pihak Penggugat mendalilkan Tergugat mendapatkan objek perkara berasal dari jual beli Susmirah ke Yahni dan Juanah sedangkan berdasarkan dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII serta hasil pemeriksaan setempat maka diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa I adalah masuk dalam Persil 88 yang dikuasai oleh Sukarti (Tergugat VI) berasal dari Yani (Tergugat V) dan Juanah (Tergugat IV) yang sebelumnya dibeli langsung dari Atmo Sawal sebagai pemilik pertama pada tahun 1999 dan dibuatkan Akta Jual Beli di hadapan PPAT Camat Kandat dan *Letter C*/Buku desa telah dirubah menjadi milik Yani dan Juanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 199.633/Kec.Kandat/1999 dan Akta Jual Beli Nomor 199.632/Kec.Kandat/1999 sedangkan tanah objek sengketa II yang dikuasai oleh Pak Miseran (Tergugat VII) dalam SPPT serta *Letter C*/Buku Desa atas nama Pak Kamijan Persil 88 yang berasal dari Kohir 527 dari Pak Rebo;
- Bahwa ternyata objek sengketa masuk dalam Persil 88 sedangkan tanah

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi dasar gugatan adalah masuk dalam Persil 89 sesuai bukti Penggugat sehingga merupakan objek yang berbeda, maka Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat berhak atas objek sengketa *a quo*, oleh karenanya penguasaan objek sengketa oleh Sukarti (Tergugat VI) dan Miseran (Tergugat VII) adalah bukan perbuatan melawan hukum karena tidak melanggar hak-hak dari Penggugat sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan harus ditolak;

- Bahwa alasan kasasi yang lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LILIK WIGIATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LILIK WIGIATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. PANITERA  
**PANITERA MUDA PERDATA**

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 195907101985121001**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 658 K/Pdt/2023